

Catcalling dan Humor Seksis sebagai Bentuk Kekerasan Simbolik Pada Perempuan di Ruang Publik

Ni Kadek Angie Shreepadma Saraswati¹, Ni Putu Radharani Angelina Maheswari², Ni Komang Yuliani Satriya Dewi³

^{1,2,3} Universitas Udayana, Bali, Indonesia

Email Koresponden: anggieshree2209@gmail.com

Abstrak

Catcalling dan humor seksis masih sering dipersepsikan sebagai candaan atau bentuk interaksi sosial yang wajar, meskipun berbagai temuan menunjukkan bahwa praktik tersebut menimbulkan dampak serius terhadap rasa aman dan kondisi psikologis perempuan di ruang publik. Normalisasi terhadap pelecehan verbal dan simbolik ini mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kekerasan simbolik, sehingga penting untuk dikaji secara kritis, terutama di tengah meningkatnya perhatian terhadap kekerasan berbasis gender dan perluasan definisi kekerasan seksual dalam regulasi nasional. Penelitian ini memiliki keistimewaan dengan mengintegrasikan konsep kekerasan simbolik. Dalam kerangka pemikiran Pierre Bourdieu, fenomena seperti *catcalling* dan humor seksis dapat dianalisis sebagai praktik simbolik yang bekerja secara halus melalui bahasa, habitus, dan relasi kuasa yang telah terlegitimasi secara sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (*library research*) melalui telaah sistematis terhadap buku dan artikel jurnal ilmiah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis *catcalling* dan humor seksis sebagai bentuk kekerasan simbolik terhadap perempuan di ruang publik serta mengkaji dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik tersebut berperan dalam mereproduksi ketimpangan gender secara halus dan berulang, sehingga penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kritis masyarakat, memperkaya kajian sosiologis dan gender, serta menjadi dasar bagi upaya edukasi dan perumusan kebijakan publik guna menciptakan ruang publik yang lebih aman dan setara bagi perempuan.

Kata Kunci : Kekerasan Simbolik, Catcalling, Humor Seksis, Perempuan, Ruang Publik

Pendahuluan

Berdasarkan hasil *Survei Pelecehan Seksual di Ruang Publik*, Jakarta, tercatat bahwa sebanyak 64% dari 38.766 responden perempuan, 11% dari 23.403 responden laki-laki, serta 69% dari 45 responden dengan identitas gender lainnya menyatakan pernah mengalami pelecehan di ruang publik. Bentuk pelecehan yang paling dominan dilaporkan adalah pelecehan verbal, terutama berupa komentar terkait tubuh, yang dialami oleh sekitar 60% responden. Selain itu, pelecehan fisik seperti sentuhan yang tidak diinginkan dilaporkan oleh 24% responden, sementara pelecehan visual, seperti tatapan



yang tidak nyaman atau *main mata*, dialami oleh 15% responden. Meskipun data ini telah dipublikasikan dan menunjukkan bahwa pelecehan seksual di ruang publik merupakan fenomena yang meluas dan lintas gender, tingkat kesadaran masyarakat terhadap isu ini masih tergolong rendah. Banyak praktik pelecehan, khususnya yang bersifat verbal dan simbolik, masih dianggap sebagai perilaku wajar atau sekadar candaan terutama pada perempuan.

“Cantik! Senyum dong!” atau “Cantik-cantik kok jutek!” yang sering disertai siulan merupakan kalimat dan tindakan yang kerap dijumpai di ruang publik. Bagi sebagian orang, ungkapan tersebut dianggap sekadar gombalan ringan atau candaan yang sepele sehingga sering luput dari perhatian dan dinormalisasi sebagai bagian dari interaksi sosial sehari-hari. Namun, bagi banyak perempuan, pengalaman tersebut justru memunculkan rasa tidak aman, ketidaknyamanan, dan ancaman terhadap integritas diri. Dalam konteks ini, ungkapan dan gestur tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai candaan semata, melainkan berpotensi masuk ke dalam kategori pelecehan seksual dan kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik merupakan salah satu bentuk kekerasan yang termanifestasi melalui bahasa, gestur, atau perilaku non-verbal yang tidak melibatkan kekerasan fisik secara langsung, tetapi tetap memiliki daya menekan dan mendominasi korban (Fatmawati & Sholikin, 2020).

Dampak dari kekerasan simbolik berakibat serius terhadap kondisi psikologis korban, Dr. Helen Wilson, seorang psikolog klinis dari Columbia University Irving Medical Center, dalam sebuah artikel yang dikutip dari situs Halodoc, menyatakan bahwa “diantara perempuan yang mengalami serangan seksual, 90 persen menunjukkan gejala stres akut.” Pernyataan ini menegaskan bahwa segala bentuk perilaku yang mengarah pada pelecehan dan kekerasan seksual, dengan alasan apapun, tidak dapat dibenarkan. Pengalaman tersebut dapat meninggalkan trauma psikologis yang mendalam, menumbuhkan rasa takut yang berkepanjangan, serta memengaruhi cara perempuan memaknai dan menggunakan ruang publik. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh korban langsung, tetapi juga oleh perempuan lain yang

menyaksikan atau mengetahui peristiwa serupa, sehingga menciptakan rasa takut kolektif di ruang sosial.

Bentuk kekerasan simbolik di ruang publik dapat beragam, di antaranya adalah humor seksis dan *catcalling*. Humor seksis merupakan jenis humor yang bertujuan untuk merendahkan, menghina, memberi label stereotip, mempermainkan, atau mengobjektifikasi seseorang berdasarkan jenis kelaminnya (LaFrance & Woodzicka, 1998). Tanpa disadari, humor semacam ini kerap hadir dalam percakapan sehari-hari dan dianggap wajar, padahal secara tidak langsung berperan dalam menciptakan ketimpangan gender dan menormalisasi kekerasan simbolik terhadap perempuan di ruang publik. Selain itu, terdapat istilah *catcalling* yang masih relatif jarang dikenal secara luas, sehingga tidak semua orang memahami makna dan implikasinya. Dalam jurnal yang ditulis oleh Livia Jayanti Putri dan I Ketut Suardita, disebutkan bahwa *catcalling* dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Hal ini karena *catcalling* memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Simons, yaitu adanya perbuatan yang dilakukan oleh manusia, bersifat melawan hukum, diancam dengan pidana, dilakukan dengan unsur kesalahan, serta pelakunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian, *catcalling* tidak hanya merupakan persoalan etika sosial, tetapi juga memiliki implikasi yuridis yang serius.

Dalam konteks hukum Indonesia, kekerasan simbolik memang belum diatur secara eksplisit sebagai istilah normatif dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, substansi kekerasan simbolik sejatinya telah diakomodasi secara implisit dalam beberapa instrumen hukum nasional, khususnya yang berkaitan dengan pelecehan seksual dan kekerasan berbasis gender. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memperluas pemahaman kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup perbuatan non-fisik yang menyerang martabat, integritas, dan rasa aman seseorang. Dalam kerangka ini, praktik seperti *catcalling* dan humor seksis dapat diposisikan sebagai bentuk kekerasan seksual non-fisik. Selain UU TPKS, perlindungan terhadap korban kekerasan simbolik juga dapat ditelusuri

dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin hak setiap orang atas rasa aman, perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat, serta kebebasan dari diskriminasi. Pelecehan verbal dan simbolik di ruang publik dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap hak atas martabat dan rasa aman tersebut. Namun, karena hukum positif Indonesia masih sangat berorientasi pada pembuktian yang bersifat konkret dan kasatmata, bentuk kekerasan yang bekerja melalui bahasa, simbol, dan humor seringkali sulit dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Akibatnya, banyak pengalaman korban yang tidak memperoleh pengakuan hukum, meskipun dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan sangat nyata. Macmillan dkk., (2000) berpendapat bahwa salah satu dampak serius dari *catcalling* adalah terbatasnya rasa aman dan kebebasan perempuan untuk bergerak di ruang publik. Tindakan dari *catcalling* ini seringkali menimbulkan ketakutan, membuat korban merasa harus terus waspada saat berada di luar rumah. Melsen (2004) menekankan bahwa *catcalling* memang dilakukan untuk menakut-nakuti dan menunjukkan dominasinya atas korban (dalam Ellaine, 2018).

Berbagai penelitian dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa *catcalling* dan pelecehan verbal di ruang publik masih banyak dipersepsikan sebagai candaan atau interaksi sosial yang wajar, baik oleh pelaku maupun oleh sebagian masyarakat. Studi mengenai persepsi mahasiswa dan masyarakat urban menemukan bahwa tindakan seperti siulan, komentar terhadap tubuh, atau sapaan bernuansa seksual kerap tidak dipahami sebagai bentuk pelecehan, meskipun korban merasakan ketidaknyamanan dan gangguan psikologis yang signifikan (Budyanti et al., 2025; Okviana & Setiawanto, 2024). Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan kesadaran antara pengalaman subjektif korban dan pemaknaan sosial terhadap perilaku *catcalling*. Di sisi lain, kajian sosiologis dan gender mulai menyoroti *catcalling* sebagai bentuk kekerasan simbolik, yang bekerja melalui bahasa dan praktik sosial yang telah terlegitimasi oleh budaya patriarki (Pelawi et al., 2025; Lubis & Rahmayanty, 2024). Meskipun demikian, jumlah penelitian yang secara eksplisit mengintegrasikan konsep kekerasan simbolik Pierre Bourdieu dengan fenomena *catcalling* dan humor seksis di ruang

publik Indonesia masih sangat terbatas. Padahal, pendekatan ini penting untuk menjelaskan mengapa pelaku kerap tidak menyadari kekerasan yang dilakukannya, sementara korban seringkali meragukan validitas pengalaman mereka sendiri. Selain catcalling, beberapa penelitian terbaru juga mengungkap bahwa humor seksis berperan signifikan dalam menormalisasi pelecehan verbal dan memperkuat ketimpangan gender di ruang sosial, termasuk di lingkungan kampus dan ruang publik (Farisa & Gusnita, 2024). Namun, kajian mengenai humor seksis masih sering diposisikan sebagai isu komunikasi atau budaya populer, tanpa dikaitkan secara komprehensif dengan kerangka kekerasan simbolik dan dampaknya terhadap rasa aman perempuan di ruang publik. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan penelitian dalam memahami catcalling dan humor seksis sebagai praktik kekerasan simbolik yang dinormalisasi akibat rendahnya kesadaran sosial, baik dari pihak pelaku maupun korban. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian pustaka yang secara sistematis mensintesis temuan-temuan penelitian terdahulu untuk membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dimensi sosial, psikologis, dan simbolik dari catcalling dan humor seksis, serta perannya dalam mereproduksi kekerasan berbasis gender di ruang publik.

Berdasarkan uraian tersebut, catcalling dan humor seksis di ruang publik tidak dapat dipahami sekadar sebagai candaan atau interaksi sosial biasa, melainkan sebagai praktik kekerasan simbolik. Normalisasi terhadap perilaku ini menunjukkan bagaimana dominasi gender direproduksi secara halus melalui bahasa dan humor yang dilegitimasi secara sosial. Dalam perspektif Pierre Bourdieu, fenomena ini berkaitan dengan habitus dan doxa yang membuat kekerasan simbolik kerap tidak disadari. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana *catcalling* dan humor seksis terjadi di ruang publik melalui perspektif Pierre Bourdieu, serta menganalisis dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkannya terhadap perempuan.

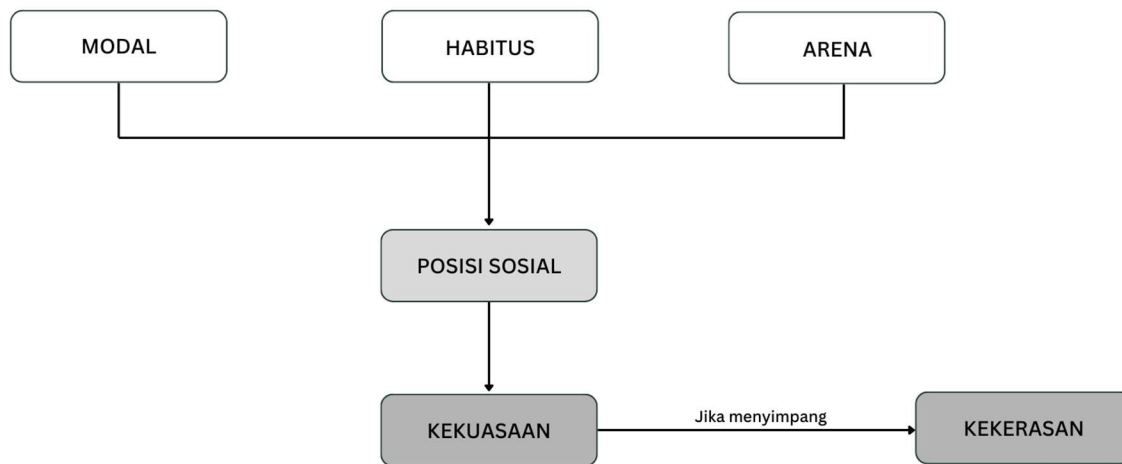
Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data melalui telaah buku, literatur, catatan, serta laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Nazir dalam Cahyono, 2021). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, seperti buku teks, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, membaca, dan mencatat informasi yang berkaitan dengan fokus kajian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui proses pengelompokan dan penafsiran data untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis sesuai dengan tujuan penelitian (Wijaya et al., 2025).

Pembahasan/hasil

A. Kekerasan Menurut Perspektif Pierre Bourdieu

Dalam sudut pandang Pierre, kekerasan dapat muncul sebagai akibat dari elemen-elemen pembentuk kekuasaan yang dimiliki individu tertentu. Melalui kekerasan tersebut, seseorang memiliki kapasitas untuk mendominasi dan melakukan kekerasan terhadap orang lain (Ahmad et al., 2021). Struktur kelas dalam masyarakat terbentuk sebagai konsekuensi dari adanya perbedaan dan pemisahan sosial yang mencakup ketidaksamaan, ketidaksetaraan, serta ketimpangan. Perbedaan-perbedaan tersebut melahirkan distingsi sosial yang kemudian mengelompokkan individu ke dalam posisi kelas tertentu (Ulya, 2016).



Gambar 1. *Elemen Dasar Posisi Sosial Pierre Bourdieu*

Bagan tersebut menjelaskan hubungan konseptual antara modal, habitus, dan arena dalam pembentukan posisi sosial individu, yang selanjutnya berpengaruh terhadap relasi kekuasaan serta kemungkinan munculnya kekerasan. Relasi kuasa yang timpang dapat melahirkan kekerasan, baik secara fisik, simbolik, maupun struktural, terutama ketika kekuasaan digunakan untuk mendominasi pihak lain. Dalam kerangka pemikiran Pierre Bourdieu, ketiga unsur ini saling berkaitan dan bekerja secara simultan dalam membentuk dinamika struktur sosial, sehingga tidak dapat dipahami secara terpisah.

Modal dipahami sebagai berbagai bentuk sumber daya yang dimiliki individu atau kelompok, mencakup modal ekonomi, sosial, dan simbolik (Bourdieu dalam Listiani, 2013). Perbedaan dalam kepemilikan dan distribusi modal tersebut menentukan tingkat akses, pengakuan, serta pengaruh individu dalam suatu arena sosial. Modal tidak hanya berperan sebagai sarana material, tetapi juga berfungsi sebagai legitimasi simbolik yang memperkuat kedudukan seseorang dalam tatanan sosial. Habitus merujuk pada seperangkat disposisi yang tertanam dalam diri individu sebagai hasil dari pengalaman sosial yang berlangsung secara terus-menerus (Murphy, 2015). Disposisi ini membentuk cara individu berpikir, merasakan, dan bertindak, sehingga praktik sosial yang dilakukan cenderung mereproduksi nilai dan norma yang telah dianggap lazim. Dalam hal ini, habitus berfungsi sebagai penghubung antara modal dan praktik sosial, karena penggunaan modal sangat dipengaruhi oleh disposisi yang dimiliki individu. Arena (ranah)

dapat dipahami sebagai suatu jaringan hubungan antarposisi objektif yang saling berinteraksi dan saling memengaruhi di dalam suatu ruang sosial tertentu (Musliha, 2021). Setiap arena memiliki aturan, norma, dan logika internal tersendiri yang menentukan praktik-praktik sosial mana yang dianggap sah, pantas, atau sebaliknya.

Relasi antara modal, habitus, dan arena tersebut membentuk posisi sosial individu dalam struktur masyarakat. Posisi sosial ini kemudian melahirkan relasi kekuasaan, yakni kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi dan mengarahkan pihak lain, baik secara langsung maupun melalui mekanisme simbolik. Kekuasaan tidak selalu diekspresikan dalam bentuk paksaan fisik, melainkan sering kali beroperasi secara halus melalui legitimasi sosial dan penerimaan kolektif. Ketika relasi kekuasaan dijalankan secara tidak seimbang atau menyimpang, misalnya dengan mengabaikan martabat, hak, dan suara pihak lain, maka kekuasaan berpotensi berubah menjadi kekerasan, terutama dalam bentuk kekerasan simbolik.

B. Kekerasan Simbolik

Kekerasan simbolik merupakan bentuk kekerasan yang bersifat subtil (*subtle sexism*), yakni praktik diskriminatif yang dilakukan secara tidak langsung, terselubung, dan kerap tidak disadari oleh lingkungan sosial. Karena berlangsung secara halus dan berulang, bentuk kekerasan ini sering dianggap sebagai sesuatu yang normal dan diterima dalam budaya serta kehidupan sehari-hari (Benokraitis, 1997). Dalam pandangan Bourdieu, bahasa memiliki keterkaitan erat dengan relasi kuasa dan berperan penting dalam praktik kekerasan simbolik. Pihak yang berada dalam posisi dominan memanfaatkan bahasa atau wacana untuk membentuk dan menanamkan habitus tertentu kepada kelompok yang didominasi. Melalui proses ini, individu diarahkan untuk mematuhi norma yang berlaku, menerima ideologi tertentu, serta mengakui dan melegitimasi budaya, kebiasaan, dan gaya hidup yang dianggap wajar dan sah oleh kelompok dominan. Proses ini menghasilkan doxa, yakni seperangkat aturan, nilai, dan keyakinan yang mengatur arena sosial serta diterima sebagai sesuatu yang wajar atau

common sense (Bourdieu, 1996). Doga terbentuk melalui proses sosialisasi dan akumulasi pengalaman historis dalam relasi dialektis antara agen dan struktur, sehingga bekerja secara tidak disadari dalam membentuk cara berpikir, merasakan, dan bertindak individu maupun kelompok. Melalui mekanisme ini, relasi dominasi direproduksi dan dilegitimasi, sehingga tidak lagi dipersepsi sebagai bentuk kekerasan, melainkan sebagai tatanan sosial yang alamiah.

Mekanisme eufemisme dan sensorisasi yang berakar pada habitus berperan menyamarkan dominasi tersebut, sehingga ketimpangan sosial tidak dipersepsi sebagai kekerasan simbolik. Dalam konteks ini, bahasa berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif untuk membentuk realitas sesuai dengan kepentingan pihak dominan (Haryatmoko, 2003). Oleh karena itu, bahasa tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga beroperasi sebagai instrumen utama dalam praktik kekuasaan dan arena pertarungan simbolik antar pelaku sosial (Snook dalam Harker et al., 2009).

Dalam relasi gender, praktik kekerasan simbolik tersebut dapat diamati melalui fenomena humor seksis dan *catcalling* di ruang publik. Humor yang sarat dengan muatan seksisme tidak semata-mata berfungsi sebagai hiburan, melainkan juga menjadi medium untuk merendahkan perempuan sekaligus mempertahankan posisi laki-laki sebagai kelompok yang dominan dalam tatanan sosial (Benokraitis, 1997). Temuan Hermawan, Waskita, dan Sulistyaningtyas (2017, hlm. 30) menunjukkan bahwa perempuan lebih sering dijadikan sasaran lelucon karena dikonstruksikan sebagai pihak yang inferior, sedangkan laki-laki ditempatkan sebagai pihak yang superior. Oleh karena itu, humor seksis dan *catcalling* dapat dipahami sebagai bentuk kekerasan simbolik yang secara halus dan terus-menerus mereproduksi ketimpangan gender serta dilegitimasi oleh norma sosial sehari-hari.

C. Humor Seksis dan Catcalling Sebagai Representasi Kekerasan Simbolik

Humor seksis merupakan bentuk humor yang merendahkan, melabeli secara stereotip, serta menilai individu semata-mata berdasarkan jenis

kelaminnya, tanpa menghargai harkat dan martabat sebagai manusia (Fitzgerald, 2006). Dalam praktik sosial, perempuan sering kali berada pada posisi dilematis: ikut tertawa demi menjaga relasi sosial, atau menolak humor tersebut dan kemudian dicap tidak ramah atau tidak memiliki selera humor (Benokraitis, 1997). Fenomena serupa juga tampak dalam praktik catcalling. Chun (2011) mendefinisikan *catcalling* sebagai tindakan verbal maupun nonverbal yang tidak pantas, seperti siulan, komentar terhadap tubuh, lirik, atau gestur tertentu, yang umumnya terjadi di ruang publik. Praktik ini menjadikan tubuh perempuan sebagai objek penilaian, sekaligus menegaskan relasi kuasa berbasis gender di ruang sosial (dalam Prastiti & Noorrizki, 2022).

Dalam perspektif Pierre Bourdieu, humor seksis dan *catcalling* dapat dipahami sebagai bentuk kekerasan simbolik, yakni kekuasaan yang bekerja secara halus melalui bahasa dan simbol, serta diterima sebagai sesuatu yang wajar oleh masyarakat (Bourdieu dalam Ahmad et al., 2021). Kekerasan ini tidak menimbulkan perlawanan terbuka karena telah terinternalisasi dalam habitus dan dilegitimasi oleh *doxa*, yaitu seperangkat keyakinan dan nilai yang dipersepsikan sebagai akal sehat sosial. Akibatnya, praktik yang sejatinya bersifat menindas justru dipahami sebagai candaan, pujian, atau bagian dari interaksi sehari-hari dan diterima sebagai candaan atau sesuatu yang wajar.

Kekerasan ini tidak disadari baik oleh pelaku maupun korban, sehingga relasi dominasi terus direproduksi dalam berbagai arena sosial. Dengan demikian, humor seksis dan *catcalling* tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi individual, tetapi juga sebagai mekanisme reproduksi dominasi gender. Praktik ini dijalankan oleh agen sosial dan diterima oleh korban maupun masyarakat luas, sehingga relasi kuasa terus dipertahankan tanpa disadari sebagai bentuk kekerasan.

Arivia (2018) menyebutkan bahwa praktik catcalling kerap dijustifikasi melalui dua kerangka utama, yakni biologis dan sosial-budaya. Namun, anggapan mengenai dorongan seksual laki-laki yang lebih tinggi tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial patriarki yang telah mengakar. Dalam konteks ini, *catcalling* merupakan manifestasi dari sistem gender dan

seksualitas yang menormalisasi kontrol terhadap tubuh perempuan, sekaligus memperkuat ketimpangan relasi kuasa di ruang publik.

D. Dampak Sosial dan Psikologis terhadap Perempuan

Fenomena *catcalling* di ruang publik telah menjadi perhatian dalam kajian psikologi, terutama terkait dampaknya terhadap kondisi psikologis perempuan. Penelitian oleh Avezahra et al. (2023) menunjukkan bahwa insiden *catcalling* dapat menyebabkan perasaan negatif dan persepsi diri yang merusak. Dampak psikologis jangka pendek meliputi rasa takut, cemas, ketidaknyamanan, serta peningkatan kewaspadaan saat menghadapi situasi yang tidak aman. Macmillan et al., (2000) berpendapat bahwa salah satu dampak serius dari *catcalling* adalah terbatasnya rasa aman dan kebebasan perempuan untuk bergerak di ruang publik. Tindakan *catcalling* ini sering kali menimbulkan ketakutan, sehingga korban merasa harus terus waspada saat berada di luar rumah. Melsen (2004) menekankan bahwa *catcalling* dilakukan untuk menakut-nakuti dan menunjukkan dominasi terhadap korban (dalam Hidayat & Setyanto, 2020).

Sementara itu, dampak jangka panjang mencakup perasaan bersalah, kritik terhadap bentuk tubuh dan penampilan diri, serta rasa malu terhadap identitas sebagai perempuan. Temuan ini sejalan dengan penelitian O'Leary (2016) yang menggambarkan perjalanan emosional perempuan korban *catcalling*, mulai dari kemarahan dan gangguan hingga rasa malu dan ketidaknyamanan, yang berujung pada peningkatan kecemasan. Kekerasan simbolik semacam ini tidak melukai secara fisik, tetapi meninggalkan jejak psikologis yang mendalam. Sayangnya, karena telah menyatu dengan budaya sehari-hari, banyak perempuan merasa tidak memiliki ruang untuk menolak atau melawan, dan pada akhirnya memilih untuk diam.

E. Pentingnya Perubahan Paradigma Masyarakat

Perubahan paradigma masyarakat sangat penting untuk menghentikan normalisasi terhadap kekerasan simbolik, seperti *catcalling* dan humor seksis, yang selama ini dipandang sebagai interaksi sosial biasa padahal menimbulkan dampak psikologis serius terhadap korban. Penelitian

sosiologis menunjukkan bahwa minimnya pemahaman tentang kekerasan simbolik dan budaya patriarki menjadi latar belakang utama terjadinya praktik-praktik tersebut, sehingga tanpa perubahan pemahaman publik, perilaku ini akan terus diterima sebagai norma sosial padahal berakar dari struktur ketidakseimbangan kekuasaan gender (Pelawi dkk., 2024).

Perubahan paradigma ini perlu difasilitasi oleh tiga pilar utama: pendidikan, media, dan kebijakan publik (Sutikno dkk., 2025). Pendidikan formal dan non-formal yang mengintegrasikan literasi gender dan kekerasan simbolik dapat membantu generasi muda mengidentifikasi dan menolak wacana dominasi yang terselubung; media massa dan media sosial memiliki peran penting dalam membentuk opini dan konstruksi sosial, sehingga diperlukan praktik pelaporan dan representasi yang sensitif gender untuk melawan framing yang bias; serta kebijakan publik yang kuat, termasuk implementasi undang-undang terkait kekerasan berbasis gender, dapat menjadi penanda norma bahwa perilaku yang menyinggung martabat dan rasa aman seseorang tidak lagi dapat ditoleransi. Dengan sinergi ketiga elemen tersebut, masyarakat dapat bergerak dari menerima normalisasi kekerasan simbolik menuju pemahaman kritis atas relasi kuasa gender, sehingga ruang publik dapat menjadi lebih aman dan setara bagi semua.

Kesimpulan

Catcalling dan humor seksis di ruang publik merupakan bentuk kekerasan simbolik yang bekerja secara halus melalui bahasa, gestur, dan praktik sosial yang dinormalisasi dalam budaya patriarki, dimana dalam perspektif Pierre Bourdieu praktik tersebut berlangsung melalui interaksi modal, habitus, dan arena yang membentuk posisi sosial serta relasi kuasa yang mendorong adanya dominasi gender, sehingga kondisi itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan tidak disadari sebagai kekerasan, sekaligus menempatkan perempuan pada posisi inferior dan laki-laki sebagai pihak superior, dengan dampak sosial dan psikologis yang mendalam serta berkelanjutan, seperti rasa takut, kecemasan, ketidaknyamanan, pembatasan ruang gerak, dan gangguan dalam memaknai diri serta ruang publik, yang semakin diperparah oleh rendahnya pemahaman masyarakat

terhadap kekerasan simbolik dan keterbatasan hukum positif dalam mengakomodasi kekerasan non-fisik, sehingga diperlukan perubahan paradigma melalui pendidikan, media, dan kebijakan publik berperspektif gender guna mendorong terciptanya ruang publik yang lebih aman, inklusif, dan berkeadilan bagi perempuan.

Daftar Pustaka

- Ahmad, K., Hintia, E., & Lantowa, J. (2021). Strukturasi kekuasaan dan kekerasan simbolik dalam novel *Tempurung* karya Oka Rusmini (perspektif Pierre Bourdieu). *Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*, 11(2), 43–63. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jbsb>
- Arivia, G. (2018). Filsafat berperspektif feminist. In JYP Press(Edisi Kedu).
- Avezahra, M. H. (2023). Catcalling victims' long-term psychological impacts: A qualitative study. *Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi*, 8(2), 329–348. <https://doi.org/10.21580/pjpp.v8i2.18287>
- Biaggio, M., & Hersen, M. (Eds.). (2000). *Issues in the psychology of women* (Vol. 146). New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.
- Cahyono, A. D. (2021). (Library research) peranan pengembangan manajemen kinerja tenaga administrasi kesehatan terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas. *Jurnal Ilmiah Pamenang*, 3(2), 28-42. <https://doi.org/10.53599/jip.v3i2.81>
- Denmark, F. L., & Paludi, M. A. (Eds.). (2008). *Psychology of women: A handbook of issues and theories* (2nd ed.). Westport, CT: Praeger.
- Dewi, I. A. A. (2019). *Catcalling: Candaan, pujian atau pelecehan seksual* (Disertasi doctoral). Universitas Udayana.
- Fatmawati, N. I., & Sholikin, A. (2020). Pierre Bourdieu dan konsep dasar kekerasan simbolik. *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(1), 41–60.
- Febriyanti, V., Abdullah, M. N. A., & Mujayapura, M. R. R. (2025). Analisis Dampak Cat Calling Terhadap Perempuan Di Ruang Publik: Perspektif Psikologis Dan Sosial. *Sabana: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara*, 4(2), 251-261.
- Fitzgerald, C.M (2006). Sexist humor and willingness to discrimination against women. Thesis. Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan.

- Hidayat, A., & Setyanto, Y. (2019). Fenomena catcalling sebagai bentuk pelecehan seksual secara verbal terhadap perempuan di Jakarta. *Koneksi*, 3(2), 485–492.
- Listiani, W., Ahimsa-Putra, H. S., Simatupang, G. R. L. L., & Piliang, Y. A. (2013). Struktur Modal Pierre Bourdieu Pada Pelaku Kreatif Grafis Fashion Bandung. *Atrat: Jurnal Seni Rupa*, 1(1). <https://doi.org/10.26742/atrat.v1i1.404>
- Macmillan, K., Money, K., & Downing, S. (2000). Successful business relationships. *Journal of General Management*, 26(1), 69–83. <https://doi.org/10.1177/030630700002600105>
- Murakaba, M., & Rafi'ie, M. (2025). Tinjauan yuridis terhadap perbuatan catcalling (pelecehan seksual secara verbal) berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. *Justicia Journal*, 12(2). <https://doi.org/10.32492/jj.v12i2.12206>
- Murphy, C. C. and M. (2015). *BOURDIEU, HABITUS AND SOCIAL RESEARCH THE ART OF APPLICATION*. PALGRAVE MACMILLAN. <https://doi.org/10.1057/9781137496928>
- Musliha, A. (2021). Modal Budaya Dan Modal Sosial: Penunjang Berkembangnya Toko Bangunan Yuna Jaya. *Humanis: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 13(1), 102–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.52166/humanis.v13i1.2315>
- Nugraha, A., & Zuhriah, Z. (2023). Interaksi sosial catcalling terhadap perempuan berpenampilan syar'i di Kota Medan. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, 7(1), 276–284. <https://doi.org/10.22219/satwika.v7i1.25781>
- O'Leary, C. (2016). *Catcalling as a "double-edged sword": Midwestern women, their experiences, and the implications of men's catcalling behaviors* (Master's thesis, Illinois State University).
- Pelawi, I. R., Gading, R., Batubara, M. Z., Adiwijaya, S., & Saragih, O. K. (2024). Kekerasan simbolik terhadap korban catcalling: Sebuah tinjauan sosiologis. *Jurnal Sosiologi UPR*, 7(1), 10–16. <https://doi.org/10.59700/js.v7i1.13691>
- Pengaruh komunikasi verbal "catcalling" terhadap kepercayaan diri wanita berjilbab di Kota Depok. (2021). *BroadComm*, 3(2), 15–27. <https://doi.org/10.53856/bcomm.v3i2.223>
- Perwita, A. I., & Setiansah, M. (2023). Interpretasi khalayak terhadap humor seksis dalam tayangan komedi *Lapor Pak!* Trans 7. *Jurnal Ilmu*

Komunikasi, 20(2), 185–206.
<https://journal.unpas.ac.id/index.php/jik>

- Pitaloka, E. P. T. R., & Putri, A. K. (2021). Pemaknaan kekerasan simbolik dalam pelecehan seksual secara verbal (catcalling). *Journal of Development and Social Change*, 4(1), 90–114.
<https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jdsc>
- Prastiti, I. R. ., & Noorrizki , R. D. . (2022). Fenomena Catcalling pada Perempuan Ditinjau dari Persepsi Sosial Korban terhadap Pelaku. *Flourishing Journal*, 2(5), 355–360.
<https://doi.org/10.17977/um070v2i52022p355-360>
- Sutikno, E., & Da Silva, E. B. (2025). The paradigm of sexual violence against women in Indonesia: Between causes and solutions. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 10(1), 143–160.
<https://doi.org/10.56444/jidh.v0i0.6634>
- Tantri, K. D., Martini, M., & Scoviana, N. (2024). Persepsi mahasiswa tentang humor seksis sebagai bentuk kekerasan seksual secara verbal. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, 2(3), 51–62.
- Ulya. (2016). Mewaspadai Kekerasan Simbolik Dalam Relasi Orang Tua Dan Anak. *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 9(2).
<http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v9i2.2050>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120*.
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.